



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Antara**  
**ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA/-**  
**INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDER ASSOCIATION (ALFI/ILFA)**  
**Dengan**  
**PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA**  
**TENTANG**  
**PENJAMINAN / CUSTOM BOND**

Nomor :  
Nomor : 033/ASPAN/DIRUT/V/2015

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua ribu lima belas (27-05-2015) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **YUKKI NUGRAHAWAN**, Ketua Umum ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA/INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDERS ASSOCIATION (ALFI/ILFA) suatu perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta, Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok A/8 (Sekretariat ALFI/ILFA) Jalan Yos Sudarso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14320, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **EFFENDI**, Direktur Utama PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA disingkat PT. ASPAN, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berkedudukan di Jakarta, Jalan Angkasa No. 18K Jakarta, berdasarkan Surat Pemegang Saham PT. Asuransi Purna Artanugraha Nomor : YKPP/SK/EX/422/XI/2012 dan DPP.009/SK/DIR/XI-2012 tanggal 9 November 2012 dan Akta Nomor : 04 tanggal 20 November 2012, *juncto* Akta Pendirian PT. ASPAN Nomor : 7 tanggal 10 Juni 1991 dibuat dihadapan L. Siregar, SH., Notaris di Jakarta, dan perubahannya sesuai Akta Nomor : 1 tanggal 5 Mei 2008 dibuat dihadapan Dr. Roesnastiti Prayitno, SH., MA., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-33057.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008 (Berita Negara RI tanggal 11 Juli 2008 Nomor 56 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 11438, dan diubah berdasarkan Akta Nomor : 04 tanggal 20 November 2012 dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH., Notaris di Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perseroan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor : 04 tanggal 22 Desember 2014 dibuat dihadapan Munyati Sullam, SH., MA., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0004576.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

1/6



Kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) sepakat untuk menandatangani dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan Jaminan Custom Bond pada Para Anggota ALFI/ILFA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

### Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut.

1. **Customs Bond** adalah perikatan penjaminan antara 3 (tiga) pihak, PIHAK KEDUA (*surety/penjamin*) terkait untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari anggota PIHAK PERTAMA (*principal/terjamin*) terhadap Pihak Ketiga (*obligee/Penerima Jaminan*).
2. **Surety/Penjaminan** adalah PIHAK KEDUA (PT. Asuransi Purna Arthanugraha).
3. **Principal/Terjamin** adalah Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang menjadi anggota GAFEKSI/INFA;
4. **Obligee/Penerima Jaminan** adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. **Indemnity Agreement (Persetujuan Ganti Rugi kepada Surety)** adalah perjanjian mengenai persetujuan untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan kepada *surety*, yaitu jumlah kerugian yang telah dibayar oleh *surety* kepada *obligee*.

### Pasal 2 DASAR KERJASAMA

Dasar pokok kerjasama adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-22/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
3. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan *custom bond* yang berlaku di Indonesia.





**Pasal 3**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penerbit Jaminan *Custom Bond* untuk kepentingan anggota PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan menerbitkan jaminan kepada anggota-anggota PIHAK PERTAMA sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 4**  
**PROSEDUR PENUTUPAN *CUSTOM BOND***

1. PIHAK PERTAMA dalam hal ini diwakili oleh PIHAK PERTAMA mengumpulkan data anggota-anggota PIHAK PERTAMA serta membagikan formulir permohonan *Custom Bond* dan *Indemnity Agreement* dilengkapi dengan Lampiran sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan *Custom Bond* pada Lampiran 1 CB.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan data seperti dimaksud pada Ayat 1 kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh kantor cabang PIHAK KEDUA yang terdekat dengan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA akan meneliti dan menganalisa data PPJK anggota dari PIHAK PERTAMA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA setuju atas pengajuan tersebut, PIHAK KEDUA akan menerbitkan Polis *Custom Bond*-PPJK sekaligus nota tagihan "Biaya jasa" (premi).
5. Atas penerbitan Polis *Custom Bond*-PPJK oleh PIHAK KEDUA, maka anggota PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya jasa (premi) kepada PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA akan memberikan penggantian biaya *handling document* kepada PIHAK PERTAMA atas jasa PIHAK PERTAMA dalam mengumpulkan dokumen dan bantuan lain yang diperlukan PIHAK KEDUA.
7. Asli dan salinan Polis *Custom Bond* yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal ini diwakili oleh PIHAK PERTAMA setempat. Asli polis akan disampaikan kepada PPJK yang bersangkutan untuk diserahkan kepada *obligee* setempat sebagai referensi, sedangkan salinan polis, untuk file PIHAK PERTAMA.
8. Dalam hal ini terjadi sesuatu sehingga *obligee* menolak *custom bond* yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan premi tahunan berjalan yang telah dibayarkan oleh anggota PIHAK PERTAMA.



**Pasal 5**  
**RATE BIAYA JASA (PREMI)**

Biaya jasa (premi) atas penebitan polis oleh PIHAK KEDUA kepada anggota PIHAK PERTAMA ditetapkan sebagai berikut.

1. Biaya jasa (premi) untuk penerbitan polis sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari nilai jaminan ditambah biaya administrasi Rp 15.000 (lima belas ribu Rupiah) ditambah biaya materai (sesuai ketentuan bea materai yang berlaku).
2. Pembayaran biaya jasa (premi) dilakukan oleh anggota PIHAK PERTAMA dengan cara mentransfer tunai ke rekening milik PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA dalam hal ini tidak Memberikan ataupun memasarkan Produk PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanaan) dengan Biaya jasa (premi) lebih kecil dari Perjanjian ini kepada Anggota ALFI/ILFA.

**Pasal 6**  
**PENGGANTIAN BIAYA PENANGANAN DOKUMEN/DOCUMENT HANDLING**

1. Atas setiap penerbitan polis oleh PIHAK KEDUA untuk anggota PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mendapat penggantian Biaya *Document Handling* sebesar 25% ( Dua Puluh Lima persen) dari nilai biaya jasa (premi) yang telah dibayarkan oleh anggota PIHAK PERTAMA dan telah diterima di rekening bank PIHAK KEDUA.
2. Jadwal pembayaran Penggantian Biaya Penanganan Dokumen PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan setiap tanggal 10 tiap bulan berikutnya.

**Pasal 7**  
**GANTI-RUGI DAN RECOVERY**

1. Apabila terdapat pencarian *custom bond* dari *obligee* (Bea & Cukai) kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib membantu PIHAK KEDUA untuk menagihkanseluruh kewajiban kepada anggota PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang diatur dalam *Indemnity Agreement*.
2. Anggota PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA segera setelah PIHAK KEDUA membayar klaim (pencairan) kepada Bea & Cukai.





3. Anggota **PIHAK PERTAMA** wajib membayar bunga atas keterlambatan pembayaran kembali kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyelesaikannya di jalur hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

#### **Pasal 9 MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini oleh PARA PIHAK, yakni mulai tanggal Dua Puluh Tujuh Mei Dua Ribu Lima Belas (27-05-2015) sampai Dua Puluh Tujuh Mei Dua Ribu Enam Belas (27-05-2016) Apabila ada permintaan pengakhiran dari salah satu pihak, maka pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini menyampaikannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian dilakukan.
2. Setiap pengakhiran atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan di antara PARA PIHAK dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut.

#### **Pasal 10 KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal dianggap perlu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk *Addendum*.
2. Segala hal perubahan atau perbaikan terhadap sebagian atau seluruh isi dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

5/6



Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

G. FEKSI / INFA



(YUKKI NUGRAHAWAN)

**PIHAK KEDUA**

PT. Asuransi Purna Artanugraha



(EFFENDI)